KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-151.OT.02.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 8 April 2021
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	PEMBERIAN IZIN MASUK KEMBALI (IMK)

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal; dan
6. Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan untuk layanan pemberian izin masuk kembali (IMK);
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan untuk jenis layanan pemberian izin masuk kembali (IMK);
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan untuk layanan pemberian izin masuk kembali (IMK);
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, status orang asing & latar belakang orang asing) untuk layanan pemberian izin masuk kembali (IMK); dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem SIMKIM;
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka Pemberian Izin Masuk Kembali (IMK) tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Pemberian Izin Masuk Kembali (IMK) Nomor IMI-0022.GR.02.10 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PEMBERIAN IZIN MASUK KEMBALI (IMK)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon	Mulai			a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	dokumen persyaratan	1. Permohonan diajukan secara online. 2. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, petugas menginformasikan kekurangan dokumen persyaratan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 5 hari, jika tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan maka permohonan ditolak. 3. Permohonan Izin Masuk Kembali dapat diajukan saat Orang Asing berada di luar Wilayah Indonesia dan masa berlaku selama 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan tidak terbatas, selama tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal.
2.	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	dokumen persyaratan telah diverifikasi	1. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. 2. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai maka dilakukan penundaan/pending. 3. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan penundaan. 4. Dalam hal pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan penundaan maka permohonan ditolak. 5. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan Cekal, SOI, data perlintasan, dan data Interpol. 6. Dalam hal subjek masuk ke dalam daftar Cekal, SOI dan data Interpol maka merujuk ke dalam SOPAP PENANGANAN TERHADAP CEKAL, SOI, DAN DATA INTERPOL. 7. Dalam hal orang asing telah meninggalkan wilayah Indonesia sebelum proses permohonan selesai, maka permohonan ditolak. 8. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud angka 6 dikenakan TAK, maka permohonan ditolak. 9. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan dapat dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja.
3.	Memberikan persetujuan				a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	persetujuan	Permohonan disetujui paling lama 5 hari kerja setelah dilakukan verifikasi.
4	Menerbitkan Izin masuk kembali				SIMKIM	paling lama 10 menit	IMK	
5.	Menyerahkan dokumen keimigrasian	Selesai			SIMKIM	paling lama 5 menit	IMK	Email notifikasi Izin Masuk Kembali akan terkirim ke pemohon setelah semua alur tahapan diselesaikan oleh petugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.